

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai fungsi koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo dilihat dari tiga tahap penanggulangan bencana yaitu pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dapat di simpulkan sebagai berikut:

##### **1. Pra Bencana**

Pada tahapan pra bencana komunikasi yang dilakukan BPBD dengan dinas lain adalah dengan rapat koordinasi dan pada saat rapat BPBD dan dinas-dinas lain tersebut membahas tentang tupoksi masing-masing dinas dalam penanggulangan bencana.

Terkait dengan integrasi BPBD mengadakan sosialisasi ke masyarakat dengan dinas sosial dan kegiatan mitigasi misalkan peringatan dini BPBD berkoordinasi dengan BMKG.

Untuk sinkronisasi sudah ada di dalam peraturan sehingga masing-masing dinas sudah mengetahui tugasnya dan sudah tidak ada tumpang tindih kegiatan.

Untuk mekanisme koordinasi dilihat dari SOP sudah berjalan sesuai dengan berkoordinasi dengan dinas PU untuk masalah saluran air dan dengan dinas lingkungan hidup untuk masalah daerah resapan air. Dalam penanggulangan bencana pada tahap pra bencana koordinasi yang dilakukan BPBD Sidoarjo telah sesuai dengan Peraturan Bupati No 3 Tahun 2018 tentang

pembagian kewenangan, tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo

## 2. Tanggap Darurat

Pada tahap tanggap darurat dapat disimpulkan bahwa pada tahapan tanggap darurat komunikasi yang dilakukan BPBD dengan dinas lain adalah koordinasi secara langsung melalui alat komunikasi.

Untuk integrasi kegiatan pada tanggap darurat sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing seperti dinas PU menangani banjir salurannya BPBD mendirikan posko dan dapur umum.

Untuk sinkronisasi juga sudah sesuai dengan peraturan yang ada seperti dinas PU fokus ke penanganan banjir BPBD dengan dinas sosial terjun ke masyarakat melakukan sosialisasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Untuk simplifikasi kegiatan BPBD Sidoarjo belum berani melakukan pemotongan kegiatan dalam tahap tanggap darurat karena terkait dengan masalah administrasi anggaran yang diawasi oleh BPK.

Untuk mekanisme koordinasi dilihat dari SOP penanggulangan banjir sudah sesuai dengan peraturan yang ada seperti dinas PU menangani banjirnya dan BPBD ke bagian warganya dengan mendirikan posko dan sarana-sarana pendukungnya. Dalam penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat koordinasi yang dilakukan BPBD Sidoarjo telah sesuai dengan Peraturan Bupati No 3 Tahun 2018 tentang pembagian kewenangan, tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo

### 3. Pasca Bencana

Pada tahapan paca bencana komunikasi yang dilakukan BPBD dengan dinas lain adalah koordinasi secara langsung melalui alat komunikasi.

Untuk integrasi kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang ada dengan berkoordinasi dengan LSM untuk melakukan rehabilitasi dan berkoordinasi dengan dinas PUPR untuk melakukan rekontruksi.

Untuk sinkronisasi sudah sesuai dengan peraturan yang seperti BPBD terjun ke masyarakat dan dinas PU ke masalah banjirnya sehingga sudah tidak ditemui tumpang tindih kegiatan dalam penanggulangan bencana banjir.

Terkait dengan mekanisme koordinasi sudah sesuai dengan SOP yang ada di dalam Peraturan Bupati No 3 Tahun 2018 dengan kegiatan pendistribusian logistik yang dilakukan oleh BPBD Sidoarjo. Dalam penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana koordinasi yang dilakukan BPBD Sidoarjo telah sesuai dengan Peraturan Bupati No 3 Tahun 2018 tentang pembagian kewenangan, tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo

Dalam hal penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sidoarjo Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan koordinasi dengan dinas-dinas lain yang terkait dengan penanggulangan bencana sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 13 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo Pasal 15 ayat 1 yang berbunyi BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi telah berjalan dengan

baik dengan pemebentukan pedoman penanggulangan bencana yaitu RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) dan Peraturan Bupati No 3 Tahun 2018 tentang pembagian kewenangan, tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo

Untuk faktor penghambat fungsi koordinasi penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Sidoarjo berdasarkan hasil dan pembahasan terdapat hambatan yang biasanya dialami BPBD Sidoarjo dalam koordinasi penanggulangan bencana yaitu bencana yang terjadi bisa kapan saja sehingga instansi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana tidak siap atau tutup sehingga bantuan tidak bisa diterima secara langsung.

## **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berkaitan dengan koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

1. Perlunya ijin kewenangan untuk melakukan diskresi kegiatan dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo terutama pada saat tanggap darurat, apabila peraturan tersebut tidak sinkron dengan yang terjadi di lapangan
2. Dalam hal penanggulangan bencana di Kabupaten Sidoarjo masih di temui kendala yang dialami oleh BPBD yaitu tidak siapnya dinas lain yang bersangkutan atau tutup sehingga bantuan tidak bisa diberikan secara langsung dan haus menunggu besoknya sebaiknya dinas-dinas lain yang mempunyai tugas pokok yang sudah di atur di dalam RPB (Rencana Penanggulangan

Bencana) dan Peraturan Bupati No 3 Tahun 2018 menyiapkan piket pegawai setiap hari sehingga ketika dibutuhkan dalam penanggulangan bencana bisa memberi bantuan kapan saja.